



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2014/PTA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual beli coklat, tempat tinggal di, Kabupaten Kolaka Timur, dalam hal Ini memberi kuasa kepada Muh.Akbar SH, Advokat, yang beralamat di JL.Durian No.25, Kelurahan Latambaga, Kabupaten Kolaka, semula sebagai Tergugat/Pelawan;

m e l a w a n

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan, SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Cakalang No.16 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka semula sebagai Penggugat/Terlawan, sekarang Terbanding,;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA Klk. Tanggal 02 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat dapat diterima ;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA Klk tanggal 12 Maret 2014 tersebut adalah tidak tepat dan tidak berlasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar ;
4. Menyatakan mempertahankan putusan Verstek tersebut dengan menjatuhkan talak satu Bain Sugra dari Pelawan/semula Tergugat terhadap Terlawan/semula Penggugat;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Terlawan dan Pelawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
6. Membebaskan kepada Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) .

Membaca Akta permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama kolaka yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Pelawan telah mengajukan permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama kolaka Nomor 0076/Pdt.G /2014/PA Kik tanggal 02 Juli 2014 M. bertepatan tanggal 04 Ramadhan 1435 H., permohonan banding tersebut secara saksama telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Juli 2014.

Membaca surat keterangan tidak datang mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA kik tanggal 21 Juli 2014, yang menyatakan bahwa Pelawan tidak mengajukan memori banding .

Menbaca surat keterangan tidak datang membaca /Inzage perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA kik tanggal 21 Juli 2014 yang menyatakan bahwa baik Pelawan maupun Terlawan tidak datang membaca / Inzage berkas perkara banding tersebut .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding tersebut, pihak Pengadilan Agama Kolaka membuka kembali persidangan dan ternyata dalam pemeriksaan perkara Verzet Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka tetap mempertahankan putusan Versteknya, sebagaimana telah tercantum dalam amar putusannya Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA Kik tanggal 02 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 H;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari

dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama

Kolaka Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA Klk. Tanggal 02 Juli 2014., bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 H., beserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan dijadikan pendapat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, kemudian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding dalam perkara banding ini, tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan dan keberatan-keberatan apa yang mendasari Pelawan/Pembanding sehingga mengajukan banding;

Meimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditemukan fakta bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, hal tersebut berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat/Terlawan sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sudah pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan tidak pernah lagi rukun rumah tangganya. Dan pihak keluarga Penggugat/Terlawan (ibu kandung Penggugat/Terlawan) sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal dalam waktu 8 (delapan)

bulan lamanya sudah 8 (delapan) bulan lamanya, hal tersebut berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat/Terlawan sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sudah pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan tidak pernah lagi rukun rumah tangganya. Dan pihak keluarga Penggugat/Terlawan (ibu kandung Penggugat/Terlawan) sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal dalam waktu 8 (delapan) bulan lamanya sudah 8 (delapan) bulan lamanya, hal tersebut berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat/Terlawan sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sudah pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan tidak pernah lagi rukun rumah tangganya. Dan pihak keluarga Penggugat/Terlawan (ibu kandung Penggugat/Terlawan) sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff
ff
ff
ff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7f
ffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7f
ff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7f
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff0000e7efefe7efefe7e7e7f
7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff7fffffffff
ff
ff
ff
ffffffffffffffffffffffff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)